

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 1856/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/V/2023

**Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pemberian Kemudahan pada  
Proyek Strategis Nasional Ditinjau dari Asas Kelestarian dan Keberlanjutan  
Lingkungan**

Oleh:

**Kenichi Kepartono**

**6052001323**

Dosen Pembimbing :

Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul  
**Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pemberian Kemudahan pada Proyek Strategis Nasional Ditinjau dari Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan**

yang ditulis oleh:

Nama: KENICHI KEPARTONO

NPM: 6052001323

Pada tanggal: 25/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana


Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing/Pembimbing I



(Dr. Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M.)

Dekan,



(Dr. R.B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)

## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : KENICHI KEPARTONO

NPM : 6052001323

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pemberian Kemudahan pada  
Proyek Strategis Nasional Ditinjau dari Asas Kelestarian dan Keberlanjutan  
Lingkungan**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, ..... 4-7-2024 .....

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



KENICHI KEPARTONO - 6052001323

## PERNYATAAN

Dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pemberian  
Kemudahan pada  
Proyek Strategis Nasional Ditinjau dari Asas Kelestarian dan  
Keberlanjutan**

Karya ini sepenuhnya merupakan hasil usaha saya sendiri, dan saya tidak melakukan plagiarisme maupun kutipan dengan cara yang melanggar etika keilmuan yang berlaku dalam komunitas akademik.

Dengan pernyataan ini, saya siap menanggung segala risiko dan sanksi yang mungkin dikenakan kepada saya jika di kemudian hari terbukti ada pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya, atau jika ada tuntutan formal atau informal dari pihak lain terkait keaslian karya ini.

Dinyatakan di Bandung,

Tanggal 2 Mei 2024

  
KEMENTERIAN  
Pendidikan, Kebudayaan, dan  
Kerjasama Internasional  
NPM: 6052001323

## **ABSTRAK**

*Peningkatan Proyek Strategis Nasional dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia nyatanya memberikan berbagai dampak sosial dan lingkungan. Salah satu aspek yang terdampak adalah lingkungan. Pengajuan Proyek Strategis Nasional diberi kemudahan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Program pembangunan yang ada seharusnya dilakukan dengan memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan. Penelitian ini meneliti tentang peraturan perundang-undangan pembangunan proyek strategis nasional dalam perspektif asas kelestarian dan keberlanjutan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukan berbagai peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan asas kelestarian dan keberlanjutan.*

*Kata Kunci: Kemudahan, Proyek Strategis Nasional, Kelestarian dan Keberlanjutan*

## **ABSTRACT**

*The increase in National Strategic Projects with the aim of accelerating infrastructure development in Indonesia has in fact had various impacts. One of the affected aspects is the environment. In carrying out its development, the National Strategic Project is given facilities by various laws and regulations. The existing development program should be carried out by taking into account the principles of sustainability and sustainability. This research will examine the legislation on the development of national strategic projects in the perspective of the principles of sustainability and sustainability. This research will use the normative juridical method, namely by examining various laws and regulations. The result of this research is that there are various laws and regulations that are not in accordance with the principles of sustainability and sustainability.*

*Keywords: Convenience, Project, Sustainability*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan-Nya atas penyertaan penulisan skripsi yang berjudul “Peraturan Perundang-Undangan Terkait Pemberian Kemudahan pada Proyek Strategis Nasional Ditinjau Asas Kelestarian dan Keberlanjutan Lingkungan” dapat diselesaikan bukan karena kemampuan sendiri penulis namun karena Tuhan Yesus yang memapukan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Sarjana Program Studi Hukum, Universitas Katolik Parahyangan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat untuk pembangunan negara. Selama masa perkuliahan dan penulisan skripsi, penulis mendapatkan banyak bantuan dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan dan tantangan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang selalu memberikan dukungan dan penguatan untuk penulis dari hari ke hari.
2. Ibu Feby Ivalerina Kartikasari, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia membimbing, memberikan ilmu, arahan, saran, dan dukungan selama penyusunan skripsi.
3. Seluruh dosen Program Studi Hukum yang telah memberikan pengetahuan dan pembelajaran selama masa studi.
4. Hikari Kepartono sebagai kakak saya yang mendukung dan memberikan penguatan pada proses penulisan skripsi ini.
5. Jonatahan Sukidy sebagai kakak saya yang mendukung dan memberikan semangat pada proses penulisan skripsi ini.
6. Teman-teman perkuliahan saya yang menemani dan memberi semangat agar penulisan skripsi dapat selesai dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun dari para pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Terima kasih.

## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	8
1.5 Metode Penelitian .....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II PROYEK STRATEGIS NASIONAL.....	14
2.1 Pengertian Proyek Strategis Nasional.....	14
2.2 Sejarah Proyek Strategis Nasional.....	16
2.3. Prosedur Penerbitan Proyek Strategis Nasional .....	22
2.4 Kemudahan Proyek Strategis Nasional dalam berbagai peraturan perundang-undangan.....	25
BAB III ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN .....	31
3.1 Pengertian Asas.....	31
3.2 Fungsi Asas.....	32
3.3 Asas Kelestarian dan Keberlanjutan .....	33
BAB IV ANALISIS KESESUAIAN ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PROYEK STRATEGIS NASIONAL KHUSUSNYA DALAM PENERBITAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL.....	46
BAB V PENUTUP.....	56
DAFTAR PUSTAKA .....	58







# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sejak adanya konsep negara kesejahteraan, pemerintah mengambil peran penting dengan mengutamakan kesejahteraan ekonomi dan sosial.<sup>1</sup> Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pembangunan ekonomi yang merupakan suatu proses berkelanjutan dan mempertimbangkan berbagai aspek lain terkait lingkungan, sosial, dan ekonomi.<sup>2</sup> Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar terhindar dari faktor eksternalitas negatif. Kerugian-kerugian yang dapat terjadi dapat dicegah apabila konsep pembangunan ekonomi dijalankan dengan baik dan tanggung jawab. Fenomena pemberian kemudahan dan percepatan terhadap pembangunan Proyek Strategis Nasional atau yang disebut sebagai PSN berpotensi menimbulkan permasalahan pada aspek lingkungan.<sup>3</sup> Proyek yang dianggap memiliki dampak terhadap perkembangan ekonomi dapat dimasukkan ke dalam daftar PSN.<sup>4</sup> Oleh karena itu, proyek yang dapat masuk dalam daftar PSN harus bersifat strategis dan memiliki dampak penting terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>5</sup> Pengertian PSN sendiri terkandung dalam peraturan perundang-undangan,

Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2021,

*“Proyek Strategis Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk pertumbuhan dan*

---

<sup>1</sup> Kebijakan Pembangunan Ekonomi, <https://feb.umsu.ac.id/kebijakan-pembangunan-ekonomi/> diakses pada tanggal 6 Juni 2024

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> *Peluncuran Catatan Kritis: Atas Nama Proyek Strategis Nasional: Ruang Hidup Dirampas, Masyarakat Tertindas*, <https://kontras.org/2024/01/21/peluncuran-catatan-kritis-atas-nama-proyek-strategis-nasional-ruang-hidup-dirampas-masyarakat-tertindas-2/>, diakses pada 21 Maret 2024

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

*pemerataan pembangunan dalam rangka upaya penciptaan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.”*

Proyek-proyek yang memiliki nilai strategis dan membutuhkan urgensi dalam pembangunan akan dimasukkan ke dalam daftar PSN, proyek ini dapat berupa berbagai infrastruktur, jalan tol, kilang minyak, PLTU, pelabuhan, kereta api, transportasi perkotaan seperti MRT.<sup>6</sup>

Proyek yang dapat memberikan dampak pada perekonomian negara dan bersifat strategis bagi pembangunan Indonesia akan dipertimbangkan untuk masuk ke dalam daftar proyek strategis nasional sehingga pembangunannya dapat dipercepat.<sup>7</sup>

Proyek Strategis Nasional merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah untuk mengatasi defisit infrastruktur dan penurunan investasi yang terjadi di Indonesia.<sup>8</sup> Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini sudah dimulai sejak tahun 2016, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, Pemerintah mempertimbangkan bahwa pembangunan infrastruktur dan proyek penunjang ekonomi merupakan hal yang perlu dilakukan dengan segera agar mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.<sup>9</sup> Proyek Strategis Nasional merupakan program pemerintah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan konektivitas antar infrastruktur dan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang diharapkan dapat mempercepat

---

<sup>6</sup> Proyek Strategis Nasional, <https://kppip.go.id/>, diakses pada 2 April 2024

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, *Libatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah wujudkan proyek strategis nasional yang memiliki manfaat besar dan berdampak luas*, [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas#:~:text=Pelaksanaan%20Proyek%20Strategis%20Nasional%20\(PSN,krisis%20global%20pada%202008%2D2012](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5407/libatkan-seluruh-pemangku-kepentingan-pemerintah-wujudkan-proyek-strategis-nasional-yang-miliki-manfaat-besar-dan-berdampak-luas#:~:text=Pelaksanaan%20Proyek%20Strategis%20Nasional%20(PSN,krisis%20global%20pada%202008%2D2012), diakses pada tanggal 29 september 2023

<sup>9</sup> Ibid.

pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan arah pembangunan kewilayahan dan dimuat di dalam perencanaan pembangunan nasional.<sup>10</sup>

Suatu proyek infrastruktur yang masuk ke dalam daftar Proyek Strategis Nasional dapat memperoleh berbagai kemudahan dalam pembangunannya.<sup>11</sup> Kemudahan yang diberikan untuk Proyek Strategis Nasional dimulai dari tahap perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan operasi pemeliharaan.<sup>12</sup> Pemberian kemudahan ini dapat berupa pemberian rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian izin penggunaan lahan, dan rekomendasi dari pemerintah agar proyek ini dapat dibangun dengan cepat.<sup>13</sup>

Pembangunan Proyek Strategis Nasional merupakan proyek yang membutuhkan berbagai kerjasama antar pihak dan koordinasi, untuk itu pemerintah membentuk Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berfungsi sebagai unit koordinasi dalam pengambilan keputusan untuk mendorong penyelesaian masalah yang muncul akibat kurang efektifnya koordinasi berbagai pemangku kepentingan tersebut.<sup>14</sup> Infrastruktur di Indonesia seringkali terkendala karena kurang efektifnya koordinasi antara pemangku kepentingan, baik dari pemerintahan, lembaga, pemerintah daerah, BUMN/D, dan pihak swasta.<sup>15</sup> Tanggung jawab dan tugas yang berbeda-beda ini mengakibatkan tertundanya suatu pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu komite yang dapat bekerja lintas kementerian dan lembaga agar dapat mempersiapkan dan mendampingi pembangunan proyek tersebut.<sup>16</sup>

---

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Pemerintah Memberikan Kemudahan untuk Proyek Strategis Nasional, <https://pro.hukumonline.com/a/lt6076911d0997e/pemerintah-memberikan-kemudahan-untuk-proyek-strategis-nasional/>, diakses pada tanggal 14 Maret 2024

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional

<sup>13</sup> RPP tentang kemudahan berusaha bagi proyek strategis nasional dalam penyusunan, <https://nasional.kontan.co.id/news/rpp-tentang-kemudahan-berusaha-bagi-proyek-strategis-nasional-dalam-penyusunan?page=all>, diakses pada 21 Maret 2024

<sup>14</sup> KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS, <https://kppip.go.id/tentang-kppip/> diakses pada tanggal 14 Maret 2024

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> Ibid.

Dikarenakan adanya dukungan pemerintah terhadap Proyek Strategis Nasional tersebut maka jumlah Proyek Strategis Nasional meningkat sejak pertama kali kebijakan tersebut dikeluarkan, pada tahun 2016.<sup>17</sup> Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023, terdapat 211 Proyek yang termasuk dalam daftar PSN.

Menurut data dari kanal resmi KPPIP, telah tercatat 152 Proyek Strategis Nasional yang sudah selesai dan sudah beroperasi penuh, di tahun 2016 sendiri terdapat 20 Proyek Strategis Nasional yang sudah selesai, di tahun 2017 terdapat 10 proyek, dan di tahun 2018 bertambah 32 proyek lagi yang sudah selesai.<sup>18</sup> Hal ini tentunya dapat terlaksana karena ada pemberian kemudahan dalam pembangunan Proyek Strategis Nasional lewat peraturan perundang-undangan. Sebanyak 211 proyek yang dilakukan pembangunan ini seharusnya tidak dilakukan hanya dengan memikirkan keuntungan ekonomi dan infrastruktur saja, melainkan aspek lainnya seperti lingkungan harus diperhatikan.<sup>19</sup>

Maraknya pembangunan Proyek Strategis Nasional yang masif dan dibangun dengan pertimbangan waktu yang singkat, dikhawatirkan akan merusak aspek lain yaitu lingkungan.<sup>20</sup> Dalam setiap pembangunan, perhatian terhadap lingkungan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan.<sup>21</sup> Setiap pembangunan pasti akan memberikan dampak terhadap lingkungan yang ada dalam wilayah pembangunan tersebut.<sup>22</sup> Pembangunan infrastruktur yang baik adalah pembangunan yang memperhitungkan daya dukung lingkungan.<sup>23</sup> Hal ini berkaitan dengan pembangunan yang dilakukan tanpa merusak lingkungan

---

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Pencapaian Proyek Strategis Nasional, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/62/pencapaian-proyek-strategis-nasional> diakses pada tanggal 29 Januari 2024

<sup>19</sup> Ibid.

<sup>20</sup> Walhi Nilai Proyek Strategis Nasional Rawan Konflik dan Kerusakan Lingkungan Hidup <https://www.mongabay.co.id/2020/12/14/walhi-nilai-proyek-strategis-nasional-rawan-konflik-dan-kerusakan-lingkungan-hidup/> diakses pada tanggal 14 Maret 2024

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Ibid.

hidup, pelaksanaannya menggunakan kebijakan yang terpadu dan menyeluruh, serta memperhitungkan keadaan generasi masa kini dan kebutuhan generasi masa yang akan datang.<sup>24</sup>

Dalam percepatan dan pembangunan Proyek Strategis Nasional ini memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, Beberapa proyek “*food estate*” yang termasuk dalam PSN mengalami kegagalan seperti tidak cocoknya peruntukkan tanah yang dipakai sehingga membuat proyek tidak bisa berjalan.<sup>25</sup> Selain itu ada PSN di Nagari Air Bangis, Sumatera Barat, proyek itu mengancam mata pencaharian dan hak-hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat karena akan dibangun kilang minyak dan fasilitas lainnya di atas lahan seluas 30.162.000 hektare.<sup>26</sup> Contoh lain dapat dilihat dari peraturan PSN yang membolehkan pelepasan kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Selain itu, pengembang PSN dapat menggunakan kawasan hutan meski di suatu provinsi berstatus kekurangan.<sup>27</sup> Tentunya hal-hal seperti ini dapat dihindarkan, dengan melakukan pembangunan yang memperhatikan asas kelestarian dan keberlanjutan dan tidak hanya mementingkan aspek ekonomi dan infrastruktur saja.<sup>28</sup>

Salah satu penyebab dampak lingkungan dari pembangunan PSN adalah penerbitan peraturan perundang-undangan yang hanya berfokus pada percepatan dan pembangunan ekonomi saja.<sup>29</sup> Padahal aspek hukum lingkungan wajib

---

<sup>24</sup> Ahmad Jazuli, *DINAMIKA HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN SUMBER DAYA ALAM DALAM RANGKA PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*, Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015, [https://www.academia.edu/download/56206351/ART\\_1\\_JRV\\_4.2\\_WATER.pdf](https://www.academia.edu/download/56206351/ART_1_JRV_4.2_WATER.pdf)

<sup>25</sup> Food Estate Jokowi Dicap Gagal, Ini Daftar 12 Lokasinya, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240124125358-4-508585/heboh-food-estate-jokowi-dicap-gagal-ini-daftar-12-lokasinya> diakses pada tanggal 14 Maret 2024

<sup>26</sup> 'Intimidasi' hingga 'penangkapan' warnai penolakan warga Air Bangis atas usulan Proyek Strategis Nasional – ‘Kami akan sengsara, lahan kami bakal diambil semua’, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxx11832jd7o> diakses pada tanggal 14 Maret 2024

<sup>27</sup> Kala hutan ‘dipaksa mengalah’ demi proyek strategis nasional <https://theconversation.com/kala-hutan-dipaksa-mengalah-demi-proyek-strategis-nasional-167071> diakses pada tanggal 29 Januari 2024

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Walhi Nilai Proyek Strategis Nasional Rawan Konflik dan Kerusakan Lingkungan Hidup

dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. regulasi yang dibuat oleh pemerintah tidak menunjukkan perlindungan lingkungan hidup dan berpotensi merugikan masyarakat lebih luas. Kebijakan pembangunan yang diambil seakan-akan terasa terburu-buru, tanpa memperhatikan aspek lingkungan hidup.<sup>30</sup>

Proyek Strategis Nasional semestinya dibangun dengan berlandaskan asas kelestarian dan keberlanjutan agar dampak yang merusak lingkungan dapat dihindari. Dengan adanya kesesuaian asas kelestarian dan keberlanjutan, lingkungan dapat dijaga dari perilaku manusia yang memiliki tujuan tersendiri dan sering mengabaikan dampak yang diberikan dari perilaku tersebut. Akibat dari lingkungan ini mungkin tidak secara langsung dirasakan dan mungkin akan baru dirasakan di generasi yang akan datang. Hal ini tentunya menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dalam suatu pembangunan dan perilaku manusia terhadap usahanya dalam menjaga kelestarian dan keberlanjutan lingkungan. Hal lain yang menjadi tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ini adalah untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak eksploitatif. Oleh karena itu, asas ini perlu tercermin dalam peraturan perundang-undangan PSN dan pelaksanaannya karena dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.<sup>31</sup>

Peraturan yang dibuat dengan berlandaskan asas kelestarian dan keberlanjutan penting karena semua pembangunan PSN ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait PSN tersebut.

---

<https://www.mongabay.co.id/2020/12/14/walhi-nilai-proyek-strategis-nasional-rawan-konflik-dan-kerusakan-lingkungan-hidup/> diakses pada tanggal 14 Maret 2024

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Rofi Wahanisa, "KONSEPSI ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM NILAI PANCASILA." Vol.6, Oktober 2021, hal 97.

<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2993446&val=26927&title=KONSEPSI%20ASAS%20KELESTARIAN%20DAN%20KEBERLANJUTAN%20DALAM%20PERLINDUNGAN%20DAN%20PENGELOLAAN%20LINGKUNGAN%20HIDUP%20DALAM%20NILAI%20PANCASILA>



Dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, seperti salah satunya memiliki kesesuaian jenis, hierarki, dan materi muatan.<sup>32</sup>Oleh karena itu penelitian ini akan menganalisis bagaimana peraturan perundang-undangan terkait PSN terhadap asas kelestarian dan keberlanjutan.

---

<sup>32</sup> Rokilah, Sulasno “*PENERAPAN ASAS HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*”, banten, Desember 2021, diakses pada 21 Maret 2024 <file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/3942-Article%20Text-15176-1-10-20211229.pdf>

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kesesuaian peraturan perundang-undangan yang memberi kemudahan pada proyek strategis nasional dengan asas kelestarian dan keberlanjutan ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini akan meneliti kemudahan yang diberikan terhadap Proyek Strategis Nasional memungkinkan adanya potensi dari kerusakan lingkungan dan mengabaikan asas mengenai lingkungan. Penulis meneliti ini agar dapat

1. Menjadi pertimbangan bagi para pembuat kebijakan di masa yang akan datang dan dapat menjadi pembelajaran agar pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan memerhatikan asas-asas lain yang penting bagi masyarakat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis Hasil dari penelitian hukum ini secara teoritis meneliti terkait kualitas peraturan perundang-undangan yang penting dalam menjaga asas kelestarian dan keberlanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis dan pembaca serta dapat menjadi kontribusi pemikiran pada ilmu hukum khususnya dalam pembuatan regulasi yang menjadi alat / instrumen untuk mencegah kerusakan lingkungan.
2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi para pembuat kebijakan dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan terkait pembangunan agar dapat memperhatikan asas lingkungan seperti asas kelestarian dan keberlanjutan. Selain itu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan yang dikeluarkan oleh negara atau pemerintah agar pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan dapat memberikan evaluasi sehingga dalam

peraturan yang diperlukan untuk melakukan pembangunan khusus dapat terlaksana lebih efektif dan lebih baik dan lebih memperhatikan aspek lingkungan sehingga dapat membuat regulasi yang melindungi lingkungan.

## **1.5 Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Terkait pertanyaan dan masalah yang diteliti dengan mengkaji peraturan yang dikeluarkan dengan norma-norma pembuatan peraturan yang baik dan kesesuaiannya dengan peraturan lain maka metode yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Dengan penelitian menggunakan yuridis normatif, peneliti akan menggunakan aturan hukum dan asas yang ada dalam peraturan perundang-undangan untuk mengkaji peraturan mengenai proyek strategis nasional.

### **2. Metode Pendekatan**

Pendekatan perundang-undangan / *statute approach* adalah pendekatan yang menganalisis peraturan dan regulasi terkait masalah / isu yang akan diteliti.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini, peraturan perundang-undangan akan digunakan sebagai bahan untuk menganalisa penelitian ini. Dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan, tata ruang, dan peraturan yang memberikan kemudahan terhadap Proyek Strategis Nasional.

### **3. Bahan hukum yang digunakan**

#### **a. Bahan hukum primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa sumber hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Proyek Strategis Nasional dan terkait kemudahan yang diberikan.

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

Selain itu, peraturan perundang-undangan tentang tata ruang dan lingkungan akan dipakai untuk menjadi acuan terkait prinsip yang seharusnya dipakai dalam suatu pembangunan.

- I. Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- II. Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- III. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional
- IV. Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- V. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- VI. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
- VII. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- VIII. Peraturan Presiden No.58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
- IX. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No.14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup

b. Bahan hukum sekunder

Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum yang memperjelas sumber hukum primer yang terdiri dari

buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah atau artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

#### **4. Teknik Penelusuran Bahan Hukum**

Pengumpulan data akan dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah hukum, artikel hukum, situs internet, bahan lain yang berhubungan dengan hukum lingkungan dan tata ruang, kemudahan proyek strategis nasional, dan peraturan perundang-undangan yang baik. Pengumpulan peraturan perundang-undangan dan asas-asas lingkungan yang akan diteliti terkait rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

#### **5. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Berdasarkan data yang didapat, peneliti akan menganalisis dengan cara memilih data-data yang relevan yang akan digunakan untuk memecahkan masalah terkait topik serta memberikan perbaikan maupun pembaharuan menurut hukum atas fakta yang didapat.

Proses analisis akan dilakukan dengan melihat apakah peraturan tentang proyek strategis nasional yang diberi kemudahan sudah sesuai dengan perlindungan lingkungan atau belum dan apakah asas-asas lingkungan seperti kelestarian dan keberlanjutan sudah diterapkan atau belum. Dalam hal ini peneliti akan melihat asas yang perlu diperhatikan dalam pembuatan suatu peraturan dan memperhatikan terkait peraturan lain dalam bidang lingkungan yang memiliki tujuan preventif kerusakan lingkungan.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penulisan hukum ini akan tersusun menjadi 5 bab, yang terurai secara sistematis sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, penulis menguraikan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, kemudian rumusan masalah yang diangkat dari latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini, dan sistematika penulisan.

## **BAB II PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan semua bahan terkait Proyek Strategis Nasional yaitu sejarah Proyek Strategis Nasional, Prosedur Proyek Strategis Nasional, dan kemudahan Proyek Strategis Nasional.

## **BAB III ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN**

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan mengenai asas kelestarian dan keberlanjutan yang dimulai dari pengertian asas kemudian melanjutkan pembahasan awal mula terdapat asas kelestarian dan keberlanjutan, bagian terakhir bab ini akan dijelaskan mengenai pentingnya asas kelestarian dan keberlanjutan.

## **BAB IV ANALISIS KESESUAIAN ASAS KELESTARIAN DAN KEBERLANJUTAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PROYEK STRATEGIS NASIONAL KHUSUSNYA DALAM PENERBITAN PROYEK STRATEGIS NASIONAL**

Dalam bab ini, penulis akan menganalisa bagaimana pemberlakuan asas kelestarian dan keberlanjutan pada peraturan perundang-undangan yang memberi kemudahan pada Proyek Strategis Nasional.

## **BAB V PENUTUP**

Pada bab akhir ini terdiri dari bagian kesimpulan dan saran. Pada bagian Kesimpulan ditulis mengenai jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dan dipecahkan pada bab sebelumnya.